

**RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN PENILIKAN 1**

**PT. FINNANTARA INTIGIA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman  
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,  
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Taryanto Wijaya (Lead/Auditor Sosial)  
Hananto Maryan Wiguna (Auditor Produksi)  
Lusiana N. Ladjar (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : M. Nurul Anwar  
Wahyu F. Riva

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Finnantara Intiga
2.	Alamat Perusahaan	:	<p><b>Head Office</b> : Jl. M.H. Thamrin No. 51, Rt. 9/Rw. 4, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia</p> <p><b>Regional Office</b> : Jl. Soekarno Hatta No. 88, Pontianak, Kalimantan Barat</p> <p><b>District Office</b> : Jl. Flamboyan No. 104 Komplek Sanggau Permai, Kel. Sungai Sengkuang, Kab Sanggau, Kalimantan Barat</p>
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akta Pendirian Perusahaan PT Finnantara Intiga, dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH. dengan Akta Nomor 83 tanggal 15 Juni 1996
4.	SK IUPHHK-HT	:	SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
6.	Luas Konsesi	:	± 299,700 ha
	Koordinat	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lintang Utara: 000 00'00" - 000 50'00" LS</li> <li>- Bujur Timur: 110 30'00" - 110 40'00" BT</li> </ul>
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan
8.	Spesies	:	<i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crassicarpa</i> , dan <i>Eucalyptus pellita</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 3.259 Ha</li> <li>• Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya 52.269 Ha</li> <li>• Tanaman Pokok 126.625 Ha</li> <li>• Tanaman Kehidupan 117.547 Ha</li> </ul>
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Octavianus Butar Butar
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Budi Asmoro
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220037
	Tanggal Terbit	:	27 Desember 2022

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT Finnantara Intifa dengan areal sertifikasi IFCC seluas ± 299,700 ha dari total luas ± 299,700 ha (SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996) Hutan Tanaman jenis *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa*, dan *Eucalyptus pellita* yang terletak di Kabupaten Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ± 299,700 ha yang terdiri dari 126.625 ha Tanaman Pokok (42,25 %), 117.547 ha kawasan tanaman kehidupan (39,22 %), 52.269 ha kawasan perlindungan setempat dan Kawasan lindung lainnya (17,44 %), dan 3259 ha kawasan fungsi lindung ekosistem gambut (1,09 %). Konsesi yang dikelola didasarkan pada SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 di Provinsi Kalimantan Barat.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa*, dan *Eucalyptus pellita* sebagai bahan baku pulp.

**Perhatian pemangku kepentingan:** Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan yang perlu diverifikasi di lapangan selama audit penilikan ke-1 PT Finnantara Intiga pada 25/9-2/10 2023.

### **Sosial Ekonomi:**

Terdapat desa desa di dalam , berbatasan,maupun berdekatan dengan wilayah ijin PT Finnantara Intiga yang telah teridentifikasi hak hak mereka, dan disepakati bersama bagaimana cara melindungi untuk meminimalkan dampak sosial pengelolaan hutan.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Catatan Ringkasan</b>
Pengumuman publik	4 Agustus 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	-	Audit Dokumen
Audit tahap 2	-	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	27 Desember 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	25 Sept-2 Oktober 2023	
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi	10-15 Oktober 2022	Audit Lapangan

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### **Hasil:**

#### 1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

Status Legal PT FINNANTARA INTIGA sebagai sebuah entitas usaha ditunjukkan dengan keberadaan dengan dokumen akta pendirian, akta perubahan terakhir, dan NIB.

PT FINNANTARA INTIGA didirikan dihadapan Notaris Paulus Bingadiputra, SH. di Surabaya dengan Akta Notaris Nomor 83 tanggal 15 Juni 1996 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT FINNANTARA INTIGA (Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-9.726.HT.01.01.TH.97 tanggal 22 September 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT Finnantara Intiga.). Tersedia dokumen akta perubahan terakhir dengan nomor 06 tanggal 2 Desember 2022 melalui notaris Dahlia dengan perubahan struktur organisasi menjadi :

Presiden Komisaris : Agus Wahyudi

Komisaris : Robert Siagian

Presiden Direktur : Octavianus Butar Butar

Direktur : Hoesin

NIB PT FINNANTARA INTIGA adalah No 8120011052265 tanggal 26 Oktober 2018 yang telah dilakukan perubahan ke-1 melalui OSS-RBA tanggal 11 April 2022; Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 02111; Judul KBLI: Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Lokasi Usaha: Sanggau, Desa Mengkiang, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Kepastian Usaha Jangka Panjang diperoleh dari Kementerian Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 299.700 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat kepada PT Finnantara Intiga.

PT FINNANTARA INTIGA telah memenuhi kewajiban finansialnya berupa PPN, PPH 21, PBB dan PSDH, serta telah menyediakan pendanaan untuk semua kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari secara memadai. Laporan keuangan telah dilakukan audit oleh kantor konsultan akuntan publik.

Komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari PT FINNANTARA INTIGA (diantaranya: Visi, Misi; Kebijakan K3; Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan;

Kebijakan Penggunaan Pestisida, Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja, dll) telah dikomunikasikan kepada pekerja, kontraktor dan masyarakat lokal.

PT FINNANTARA INTIGA dinyatakan telah patuh terhadap Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dengan diterbitkannya Sertifikat PHPL oleh LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia. Perusahaan ini juga telah memiliki dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan di areal konsesinya, terdokumentasikan dengan baik dalam Dokumen Daftar Peraturan Perundang-Undangan dan Daftar Peraturan Lainnya. Perusahaan ini juga telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat seperti; CITES, IUCN, ILO, CBD, ITTA yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

## 2. Rencana Kelola.

Untuk kegiatan operasional lapangan, PT FINNANTARA INTIGA memiliki RKUPH yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Republik Indonesia No. SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan RKU PHHK-HTI Tahun 2017-2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat; dokumen *Integrated Forest Sustainability Management Plan* (IFSMP) tahun 2016, dan telah memiliki RKTUPH tahun 2022 yang disetujui berdasarkan Keputusan Dirut PT FINNANTARA INTIGA No: 26/FI-SGU/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya telah diimplementasikan PT FINNANTARA INTIGA.

RKUPH yang digunakan saat ini (RKUPH Periode Tahun 2017 -2026 Atas Nama PT Finnantara Intiga yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri LHK Republik Indonesia No. SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan RKU PHHK-HTI Tahun 2017-2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat.

PT FINNANTARA INTIGA telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan (PDCA) pada tingkat dokumen dan pelaksanaan di lapangan, meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Ditingkat perencanaan, PT FINNANTARA INTIGA telah memiliki Dokumen RKTUPHHTI Tahun 2022. RKTUPHHTI Tahun 2023 disusun mengacu kepada RKTUPHHTI PT Finnantara Intiga yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 Tentang Persetujuan RKU PHHK-HTI Tahun 2017-2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKTUPHHTI memuat evaluasi pelaksanaan RKTUPHHTI tahun sebelumnya yang meliputi realisasi, permasalahan yang dihadapi serta upaya tindak lanjutnya. Dokumen RKTUPHHTI juga memuat rencana pemantauan dan evaluasi lima tahunan (rencana

pemantauan kegiatan operasional secara periodik dan rencana evaluasi keberhasilan kegiatan operasional secara periodik).

Dokumen RKTPHHK-HTI PT FINNANTARA INTIGA berjalan (2023) berdasarkan Keputusan Dirut PT Finnantara Intiga Provinsi Kalimantan Barat No: 11/FI-SGU/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Persetujuan RKTPH Tahun 20232 An. PT Finnantara Intiga.

Dokumen RKUPHHK-HTI PT FINNANTARA INTIGA telah memuat rencana kelola dan telah a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial, b) memperhitungkan penilaian dampak sosial dan c) direvisi secara berkala. Bukti bahwa PT FINNANTARA INTIGA mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial antara lain adalah; PT FINNANTARA INTIGA telah mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya, Tanaman Pokok dan Tanaman Kehidupan. Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya terdiri dari: KPSL – Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 31.524 Ha (10,52 %), KPPN - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 316 Ha (0,11 %), Sempadan Sungai seluas 8574 Ha (2,86%), Hutan Lindung dan Buffer seluas 961 Ha (0,32 %), dan Lereng Curam seluas 10.853 Ha (3,62 %).

Rencana kelola telah mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Pada Bagian Kelestarian Fungsi Lingkungan telah diuraikan tentang; 1) Perlindungan dan pengamanan hutan dan 2) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Pada Bagian Kelestarian Fungsi Sosial telah diuraikan tentang pembinaan kelembagaan masyarakat.

Rencana kelola direvisi secara berkala dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan terbaru tentang perubahan tata ruang HTI yang tertuang dalam Permen LHK No. P.12/MENLHK-II/2015 jo P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

PT FINNANTARA INTIGA telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya, khususnya terkait dengan aspek sosial

Rencana Kelola Kelestarian Fungsi Sosial PT Finnantara Intiga tertuang dalam Rencana Karya Usaha Perijinan Bisnis Pengembangan Hutan Tahun 2017-2026 meliputi: 1) Pengembangan Sumberdaya Manusia, 2) Pengembangan Fasilitas Camp Karyawan dan Pekerja, 3) Pengembangan Hubungan Perusahaan dengan Masyarakat di dalam dan sekitar konsensi melalui progrm Kemitraan Pengembangan Lahan (KPL), 4) Pengembangan akses dan kontrol masyarakat pada sumberdaya hutan pada 42 desa yang ada di wilayah konsensi PT FI.

### 3. Monitoring dan Evaluasi.

PT FINNANTARA INTIGA secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi. PT



Finnantara Intiga juga telah melaksanakan audit internal dan tinjauan manajemen yang mengacu pada SOP No SOP/IA-001 tentang Internal Audit.

Tinjauan manajemen yang dilaksanakan tanggal 31 Desember 2023 dengan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian selama operasional tahun 2022 dengan rekomendasi memastikan TPA sampah di distrik Sanggau dan Sintang agar dibuat penampungan (pondok) sampah anorganik yang bernilai ekonomis dan melakukan pemenuhan terhadap peraturan yang di acui sesuai dengan hasil evaluasi penataan yang dilakukan.
2. Konteks organisasi implementasi ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018
3. Tinjauan kebijakan lingkungan dan K3 dengan rekomendasi memastikan kebijakan lingkungan dan K3 tersedia dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan mitra kerja atau kontraktor
4. Tinjauan kewajiban dan kepatuhan dengan rekomendasi agar dilakukan pemenuhan terhadap kewajiban kepatuhan permenaker No 5 tahun 2018 khususnya pemenuhan AK3 Lingkungan Kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2023.
5. Tinjauan dan objectif target dan tinjauan Lingkungan dan K3 tahun 2022.
6. Pengelolaan Kinerja Lingkungan dan K3 Kontraktor dengan rekomendasi Terus tingkatkan pemahaman kepada tenaga kerja perawatan tanaman terhadap aspek Lingkungan dan K3.
7. Pelaksanaan Internal Audit dengan rekomendasi Agar melaksanakan pemenuhan temuan Internal audit Lingkungan dan K3 tahun 2022 disemua seksi sebelum 31 Desember 2023
8. Review dan update informasi terdokumentasi dengan rekomendasi Update list SOP, WI, kewajiban dan kepatuhan tersedia di kantor region dan di distribusikan ke semua seksi / dept.

### **3.1**

PT Finnantara Intiga telah melakukan monitoring dan evaluasi lingkungan secara berkala setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun sekali serta telah mendokumentasikan hasil pengelolaan dan pemantauan kegiatan lingkungan tersebut ke dalam dokumen laporan. Terdapat Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I-II Tahun 2022.

### **3.1**

PT Finnantara Intiga telah melakukan monitoring dan evaluasi lingkungan secara berkala setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun sekali serta telah mendokumentasikan hasil pengelolaan dan pemantauan kegiatan lingkungan tersebut ke dalam dokumen laporan. Terdapat Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I-II Tahun 2022.

Monitoring pemenuhan ketentuan standar aspek sosial IFCC dilakukan meliputi 1) perekrutan, penempatan, pelatihan SDM baru, serta penilaian prestasi kerja tahunan, serta pengembangan

karir bekerja 2) evaluasi kinerja para kontraktor dan pemenuhan syarat kompetensi operator dan kelayakan operasional peralatan yang dipergunakan, 3) pelaksanaan program komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat, melalui sosialisasi terpadu atas rencana kerja tahunan, kebijakan perusahaan, dan juga persetujuan kesepakatan atas dasar informasi dan tanpa paksaan; 4) pengelolaan sumberdaya hutan yang memiliki nilai penting secara ekonomi sosial dan budaya serta lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam, berbatasan dan berdekatan dengan wilayah ijin konsesi yang terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung oleh operasional PT Finnantara Intiga.

**Tambahkan dari auditor aspek lainnya**

#### 4. Manajemen Hutan.

Prinsip-prinsip SFM telah dimiliki dan dipenuhi PT FINNANTARA INTIGA diantaranya: a) memiliki visi, misi, dan kebijakan perusahaan, b) status legal sebagai sebuah entitas usaha, c) PBPH, d) pelaksanaan kegiatan tahunan berpedoman pada RKTPH yang disusun berdasarkan RKUPH yang disetujui regulator, e) menyediakan pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang telah disusun, dan f) pelaksanaan mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT Finnantara Intiga yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI yang sesuai, demikian juga dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RKUPH) yang disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi lahan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 2017-2026. Operasional kegiatan tahunan dilaksanakan berpedoman pada RKT yang disusun berdasarkan RKU yang telah disetujui regulator. Visi, misi, dan kebijakan perusahaan dikomunikasikan kepada masyarakat, karyawan dan pekerja/kontraktor. Peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan telah dipenuhi PT Finnantara Intiga. Sediaan tegakan (standing stock) juga tersedia. Mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi telah tersedia.

PT FINNANTARA INTIGA telah mengatur areal kerjanya melalui Penataan Areal Kerja (tata ruang HTI) dan menuangkannya dalam rencana spasial (Peta RKUPH dan RKTPH), serta menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang.

Inventarisasi hutan secara berkala dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan, yang dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan telah dilakukan dilakukan oleh PT FINNANTARA INTIGA melalui kegiatan Plantation Assessment Team (PAT) pada tanaman berumur 2 bulan (PAT-02), berumur 6 bulan (PAT-06), berumur 12 bulan (PAT-12), dan tanaman berumur 36 bulan (PAT-36).

PT FINNANTARA INTIGA mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan

penebangan dengan melaksanakan Pre Hand Over Area yang berpedoman pada WI tentang Pre Hand Over Area. Melalui kegiatan ini Wood Loss, Wood Residue, Stump Height dapat diminimalkan. Planting point dan jalur tanam dapat dimaksimalkan (spreading dan skidtrack sesuai standar).

#### 5. Kelestarian Hasil Hutan

PT FINNANTARA INTIGA telah mengidentifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) dari jenis-jenis komersial, dan memastikan bahwa AAC yang sudah ditentukan serta kegiatan pengelolaan lainnya ditujukan untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan sediaan (growing stock) yang diinginkan. PT FINNANTARA INTIGA telah mencanangkan Roadmap MAI.

PT FINNANTARA INTIGA melaksanakan sistem silvikultur THPB, praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang).

Hasil Pemeriksaan Lapangan dan dokumen RKUPH dan RKTPH, menunjukkan bahwa PT FINNANTARA INTIGA melakukan kegiatan pemanenan pada blok tebang yang disahkan. Kegiatan penebangan selalu dikuti dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan.

Kondisi Sediaan Tegakan (Standing Stock) PT Finnantara Intiga sd Juli 2023 adalah sebagai berikut:

Data sejak tahun 1996 hingga selama 2022 dan Juli 2023, jumlah tanaman kehidupan dan tanaman kehidupan yang dikembangkan oleh PT Finnantara Intiga adalah sebagai berikut

TAHUN TANAM	TNK			TNK TOTAL	TPO			TPO TOTAL	GRAND TOTAL
	AMAN	EPEL	ACRA		AMAN	EPEL	ACRA		
<b>DISTRIK SANGGAU</b>	<b>4.175,44</b>	<b>316,00</b>	<b>63,05</b>	<b>4.554,49</b>	<b>9.484,18</b>	<b>5.915,38</b>	<b>123,40</b>	<b>15.522,96</b>	<b>20.077,45</b>
2022		10,43		10,43		961,97		961,97	972,40
2023						728,07		728,07	728,07
<b>DISTRIK SINTANG</b>	<b>1.371,38</b>	<b>149,72</b>	<b>39,56</b>	<b>1.560,66</b>	<b>5.930,32</b>	<b>3.237,84</b>	<b>78,55</b>	<b>9.246,71</b>	<b>10.807,37</b>
2022		8,74		8,74		356,53		356,53	365,27
2023						170,89		170,89	170,89
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5.546,82</b>	<b>465,72</b>	<b>102,61</b>	<b>6.115,15</b>	<b>15.414,50</b>	<b>9.153,22</b>	<b>201,95</b>	<b>24.769,67</b>	<b>30.884,82</b>

#### 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

PT Finnantara Intiga telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada

dokumen AMDAL. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) (yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 54/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 12 April 1996).

PT Finnantara Intiga telah menetapkan dan melaksanakan prosedur terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL). Terdapat juga kegiatan *Microplanning* untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan. Tahapan kegiatan *Microplanning* antara lain; persiapan peta kerja, pembuatan *lay out* jalan blok (jika jalan belum tersedia di lapangan), pembagian petak tebang, *skidding track and loading design* dan penentuan lokasi TPN serta penandaan kawasan lindung. Verifikasi pelaksanaan kegiatan penerapan *microplanning* pada saat audit berlangsung, tidak ada yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

PT Finnantara Intiga telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dan melakukan pemantauan erosi dan kualitas tanah.

PT Finnantara Intiga telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air diantaranya dengan melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; debit air, tinggi permukaan air sungai, pemantauan inlet, outlet serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air. Verifikasi lapangan pada lokasi pemantauan air sungai Jungkit pada posisi koordinat  $S0^{\circ} 19'39'' E111^{\circ}20'58''$  Distrik Sintang

PT Finnantara Intiga telah melakukan pemantauan dampak negatif seperti; kualitas fisik dan kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, penurunan permukaan tanah, dan sedimentasi.

PT Finnantara Intiga telah melakukan pemantauan dampak negatif penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Selama periode satu tahun terakhir terdapat Revisi SOP/FSD-008 tentang Pengelolaan Limbah dan Instruksi Kerja WI/FSD-007 tentang Penanganan Sampah, telah membedakan sampah menurut sifatnya menjadi sampah organik dan anorganik pada klausul 6.1.2.

Verifikasi lapangan pemantauan dampak negatif penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam kegiatan pengelolaan hutan: Gudang Pupuk pada posisi koordinat  $S0^{\circ}19'38'' E111^{\circ}20'35''$  Tempat Sampah  $S0^{\circ}15'13'' E111^{\circ}20'1''$  dan Bengkel Kamp Kontraktor Distrik Sintang  $S0^{\circ}15'13'' E111^{\circ}20'0''$ , Gudang BBM  $S0^{\circ}19'36'' E111^{\circ}20'33''$  Gudang B3  $S0^{\circ}19'35'' E111^{\circ}20'33''$

Verifikasi CAP 2022,

Terdapat Bukti :

- Revisi SOP/FSD-008 tentang Pengelolaan Limbah dan Instruksi Kerja WI/FSD-007 tentang Penanganan Sampah, telah membedakan sampah menurut sifatnya menjadi sampah organik dan anorganik pada klausul 6.1.2.
- Terdapat Bukti Sosialisasi pengelolaan sampah organik, anorganik dan LB3:
- Terdapat Daftar Hadir dan Berita Acara SBriefing Pagi PT Finnantara Intiga Distrik Sanggau, tanggal 3 Agustus 2022.

- Terdapat Daftar Hadir dan Berita Acara Skill Level Training (SLT) HSE School Program (Socialization for Contractor) di Lingkungan Kerja PT Finnantara Distrik Sintang No.08/SC-IX/HSE-FI STG/2022.
- Terdapat Daftar Hadir dan Berita Acara HSE School Program (Training for Employee) di Lingkungan Kerja PT Finnantara Distrik Sintang No.08/SC-VIII/HSE-FI STG/2022.
- Terdapat Bukti Pengajuan tenaga khusus untuk penanganan sampah organik & anorganik berserta sarpras penunjangnya atas nama Yosep yang bertugas di distrik Sanggau dengan bukti Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT Prima Karya Sarana Sejahtera No.B – PTK/SDM/03/2020 dengan LBS.

Terdapat NC MINOR 6.6/8.3/LNL

#### Distrik Sanggau

- Penanganan sampan besi rusak koordinat 0 °14' 31" LU110° 37' 44" BT di pinggir sungai Sekayam **belum sesuai** dengan Prosedur SOP/FSD-020 Prosedur Penanganan Barang Bekas, klausul 6.2.1.5. Penanganan akhir limbah padat.

#### Distrik Sintang

- Implementasi penanganan cecceran BBM, oli dan tempat sampah koordinat 0 °15' 13" LU111° 20' 1" BT di kamp gudang sparepart dan gudang BBM kontraktor pemanenan PT Arta Lestari Sejahtera **belum sesuai** dengan Prosedur SOP/FSD-007 Prosedur Sampah, klausul 6.2 dan Prosedur SOP/FSD-008 tentang Pengelolaan Limbah klausul 5.1.
- Penempatan pupuk diluar gudang tertutup terpal **namun** kemasan dalam kondisi rusak dan sebagian alas kurang memadai tergenang air koordinat 0 °19' 39" LU111° 20' 35" BT distrik Sintang **belum sesuai** dengan Prosedur SOP/FSD-009 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, klausul 6.2.1.

#### Distrik Sanggau dan Distrik Sintang

- Terdapat Sertifikat No.5/14433/AS.02.03/XII/2021 dari PT Upaya Riksa Patra untuk Pembinaan Teknik Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kimia atas nama Fakhin **namun** Petugas yang bertanggungjawab di lapangan pada gudang B3, gudang pupuk dan gudang BBM atas nama **Harip Valdo, Rosli** (distrik Sanggau) **Nicodemus Suyan dan Relia Sandi** (distrik Sintang) **belum** mendapat pelatihan sesuai dengan kompetensi bidang pekerjaannya.
- Pintu, dinding dan lantai gudang dalam kondisi rusak koordinat 0 °119' 39" LU111° 20' 35" BT distrik Sintang, 0 °14' 34" LU110° 37' 43" BT distrik Sanggau

#### 7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

PT Finnantara Intiga telah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah dan habitat spesies tersebut di areal kerjanya. Verifikasi lapangan plot pemantauan biodiversity di

kawasan lindung S0°17'58" E111°16'43" Distrik Sintang; Sempadan Sungai Sekayam Distrik Sanggau S 0°15'52" E110°35'47"

#### NC MINOR 7.1. 7.2/LNL

##### Distrik Sanggau dan Distrik Sintang

- Plang kawasan lindung rusak dan tidak ada penandaan batas kawasan lindung KPSL Tokang koordinat 0 °15' 49" LU110° 35' 48" BT dan KPPN
- Taung mali Sintang koordinat
- 0 °18' 0" LU111° 16' 38" BT.
- Belum tersedia data hasil identifikasi dan monitoring rehabilitasi atau pengayaan habitat di kawasan lindung.
- Tidak ada penandaan lokasi sampling kualitas kair di Sungai Jungkit koordinat 0 °19' 39" LU111° 20' 58" BT dan penempatan titik sampling tidak tepat karena berada di pusat aktivitas masyarakat.

PT Finnantara Intiga telah berupaya memelihara dan memperbaiki habitat dengan cara rehabilitasi kawasan lindung yang terbuka. Verifikasi lapangan kegiatan rehabilitasi di kawasan lindung pada posisi koordinat S 0°15'48" E110°35'48" Distrik Sanggau

PT Finnantara Intiga telah melakukan identifikasi yaitu keberadaan spesies kunci.

Verifikasi lapangan pemantauan spesies kunci di kawasan lindung pada posisi koordinat S0°17'58" E111°16'43" Distrik Sintang; S 0°15'52" E110°35'47" Sempadan Sungai Sekayam Distrik Sanggau.

PT Finnantara Intiga telah melaksanakan penilaian dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/ hampir punah, sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan, dan harus memadukan langkah-langkah tepat/terukur untuk mengurangi dampak dan gangguan tersebut. Verifikasi lapangan penilaian dampak lingkungan terhadap flora-fauna di kawasan lindung pada posisi koordinat S0°17'58" E111°16'43" Distrik Sintang; S 0°15'52" E110°35'47" Sempadan Sungai Sekayam Distrik Sanggau.

PT Finnantara Intiga telah melakukan kajian awal HCV pada tahun 2014 bekerjasama dengan Asia Pacific Consulting Solutions. Dan PT Finnantara Intiga telah memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak, serta skala dan intensitas operasionalnya. Verifikasi lapangan pemantauan ekosistem yang masih alami areal HCV di sempadan sungai Sekayam pada posisi koordinat S 0°15'52" E 110°35'47"

PT Finnantara Intiga tidak mengusahakan pohon termodifikasi genetik. Terdapat komitmen perusahaan yang menyatakan bahwa semua bibit PT Wirakarya Sakti yang ditanam di seluruh areal kerja bukan berasal dari Rekayasa Genetik (*Genetically Modified Organism/GMO*).

## 8. Perlindungan Hutan.

PT Finnantara Intiga telah berupaya melakukan pencatatan dan mengumpulkan data terkait gangguan hutan yang ada di areal kerjanya. Telah ada upaya untuk melakukan identifikasi dan pemantauan gangguan-gangguan terhadap hutan yang ada di areal kerja. Catatan untuk menjadi observasi: Personil, Sarana Prasarana, Program Kegiatan, Sosialisasi dan Implementasi Pengamanan Hutan belum dapat digambarkan secara jelas.

Petugas: Maitono

### NC MINOR 8.1; 8.4/LNL

- Tersedia Laporan Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, tersedia Laporan Sebaran dan Tingkat Kejadian Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) Januari-Juni 2023, tersedia data identifikasi antisipasi pembakaran lahan untuk perladangan masyarakat distrik Sanggau 2023, **namun** PT Finnantara belum memetakan semua potensi jenis-jenis gangguan terhadap hutan yang ada di distrik Sanggau dan distrik Sintang.
- Tersedia prosedur SOP/PTD-001 Plantation *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp* di lahan kering klausul 6.1 Persiapan Lahan Tanpa Bakar dan prosedur prosedur SOP/FPD-034 Pengendalian kebakaran hutan dan lahan klausul 4.1.1

Mematuhi dan melaksanakan perlindungan kebakaran hutan dan lahan sesuai perundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada perusahaan melalui kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) **namun** kondisi di lapangan masih banyak kegiatan masyarakat yang membuka ladang dengan membakar lahan.

PT Finnantara Intiga telah berupaya menerapkan program pengelolaan hama terpadu bekerjasama dengan R&D. Selanjutnya, PT Finnantara Intiga telah menetapkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi penggunaan pestisida kimia dan memiliki daftar rekapitulasi pemakaian herbisida. Petugas Gudang: Petrus Elisa, Ronius Ladin, Nikodemus Samalo, Harip Valdo, Rosli.

Verifikasi lapangan penggunaan pestisida kimia pada posisi koordinat: Gudang Pupuk/Pestisida S-1°10'18" E103°18'28" Gudang Pupuk pada posisi koordinat S0°19'38" E111°20'35" dan Gudang B3 S0°19'35" E111°20'33"

PT Finnantara Intiga telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran melalui sistem deteksi dini kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.

- Struktur Organisasi Brigdalkarhutla PT Finnantara Intiga yang termasuk ke dalam Struktur ICS Sanggau 2023. Terdapat Sertifikat Pelatihan Tim RPK
- Peta Rawan Kebakaran Distrik Sanggau 2023, skala 1:350.000
- Peta Difficulty Distrik Sanggau 2023, skala 1:350.000
- MOU MPA April 2023 (telah habis masa berlakunya)
- Laporan Dalkarhutla Juli 2023
- Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 4 Agustus 2023.

- Berita Acara Hot Spot, 16 April 2023.
- Laporan Kegiatan Training Bacth I Fire Fighter Distrik Sanggau

Verifikasi lapangan: Fire Station S 0°14'32" E110°37'42" ; Gudang RPK S 0°14'30" E110°37'45" ; Lokasi yang terbakar S 0°14'47" E110°37'11" ; S 0°19'48" E111°17'6"

Terdapat NC MINOR 8.4/LNL

#### Distrik Sanggau

- Perlu dipastikan realisasi terhadap Pengajuan Khusus oleh Forest Protection No. 021/FP-SGU/V/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Pengadaan Sepeda Motor KKSMD RPK distrik Sanggau, mengingat 10 unit motor dari 12 unit motor yang dimiliki dalam kondisi rusak (gudang Fire koordinat 0°14' 31" LU111° 37' 45" BT).
- Perlu dipastikan realisasi terhadap Pengajuan Khusus oleh Forest Protection untuk mesin air tohatsu P20 distrik Sanggau (gudang Fire koordinat 0°14' 31" LU111° 37' 45" BT).
- Perlu dipastikan realisasi terhadap Pengajuan Khusus oleh Forest Protection untuk menara pantau distrik Sanggau.
- Perlu dipastikan realisasi terhadap Pengajuan Khusus oleh Forest Protection terkait perbaikan kondisi drone yang rusak.

#### Distrik Sintang

- Perlu dipastikan realisasi terhadap Pengajuan Khusus oleh Forest Protection untuk Pengadaan Sepeda Motor, mengingat 8 unit motor dari 12 unit motor yang dimiliki dalam kondisi rusak di distrik Sintang (gudang Fire koordinat 0°19' 38" LU111° 20' 34" BT).
- Perlu dipastikan realisasi terhadap Pengajuan Khusus oleh *Forest Protection* untuk menara yang rusak dan pembangunan menara yang baru distrik Sintang koordinat 0°19' 39" LU111° 20' 41" BT.
- Perlu dipastikan realisasi terhadap Pengajuan Khusus oleh *Forest Protection* terkait perbaikan kondisi drone yang rusak.
  - PT Finnantara Intiga telah menerapkan langkah-langkah terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin diantaranya penebangan, pemukiman, perburuan, perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya. PT Finnantara Intiga telah memaksimalkan kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
  - PT Finnantara Intiga telah memantau areal kerja perusahaan dengan melakukan pemantauan melalui pengamanan hutan secara rutin serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dan atau masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar areal kerja.

#### 9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

PT FI telah mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati masyarakat sekitarnya untuk menggunakan lahan dan sumber daya hutan yang berada didalam areal kerjanya. Identifikasi yang telah dilakukan dapat diketahui dengan adanya dokumen :

1. HCV Assesment Report PT FI tahun 2014.



2. Laporan Social Impact Assesment PT FI tahun 2014.
3. Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, tahun 2018 sd 2022.
4. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT FI, dibuat setiap semester tahun 2018 sd 2021.
5. Laporan Pemberdayaan Masyarakat, dibuat setiap tahun 2018 sd 2022.
6. Laporan Pengelolaan HHBK, dibuat setiap semester tahun 2018 sd 2021
7. Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (Integrated Sustainable Forest Management Plan) selama periode 5 tahun.

Kegiatan yang dilakukan oleh PT FI, diantaranya adalah:

1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu (rotan, bambu, madu, durian), mencari ikan dan udang di sungai, mengolah lahan milik masyarakat di dalam areal kerja, melakukan kegiatan keagamaan, ritual adat budaya setempat, bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
2. Membuat kesepakatan dengan masyarakat (MoU), yaitu :
  - a) Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api.

Pada Distrik Sanggau, masyarakat desa yang sudah melakukan kesepakatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 30 orang berasal dari ; Desa Pana, Desa Kambong, Desa mengkiang, Desa Entakai, Desa Sei Sengkuang, Desa Selampong, Desa Sape, Desa, Terati, Desa Semirau, Desa Balai Sebut, Desa Samombat, Desa Sami, Desa Bahta, Desa Tunggul Boyok, Desa Sebrang Kapuas, dan Desa Timpuk.

Pada Distrik Sintang, PT FI telah membuat Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api, sebanyak 20 orang

Isi dari Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api, diantaranya adalah :

- Melakukan patroli di wilayah desa dan atau areal konsesi PT FI yang rawan kebakaran.
- Berkoordinasi dengan tim regu pemadam kebakaran (RPK) PT FI.
- Melakukan penyuluhan tentang pencegahan, penanggulangan kebakaran minimal 1 kali seminggu kepada masyarakat sekitar desa.
- Bersama-sama dengan petani membuat jadwal buka lahan dan berkoordinasi dengan tim regu pemadam kebakaran (RPK) PT FI.
- MPA mendapatkan insentif (honor dan subsidi BBM patroli) setiap bulan dari PT FI.

- b) Nota Kesepahaman antara PT FI dengan Masyarakat dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)

Pada Distrik Sanggau, desa-desa yang sudah melakukan kesepakatan Program DMPA yaitu Desa Mengkiang, Desa Kambong, Desa Bahta, Desa Selampung, Desa Sape, Desa Tariti, Desa Entakai, dan Desa Semombat.

Maksud dan tujuan dari nota kesepahaman ini adalah :

- Membangun komitmen bersama antara PT FI dengan Masyarakat desa dalam upaya dan partisipasi terhadap perlindungan kelestarian lingkungan dalam pencegahan dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan, perambahan, pencurian kayu, dan satwa liar.
- Memperkuat hubungan sosial kedua belah pihak sehingga dapat mengurangi konflik lahan dan potensi konflik sosial.
- Mengembangkan program bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)

Bantuan Program DMPA yang telah terrealisasi pada tahun 2022-2023, sebagai berikut :

No	Desa	Jenis bantuan
1	Mengkiang	Sarana Produksi Pertanian
2	Kambong	Mesin Perontok Padi
3	Bahta	Ternak Madu Kelulut
4	Selampung	Project Pertanian Sawah
5	Sape	Project Pertanian Sawah
6	Terati	Mesin Perontok Padi
7	Entakai	Pelatihan Peningkatan Kapasitas
8	Semombat	Pelatihan Peningkatan Kapasitas

- c) Berita Acara Pemanfaatan HHBK dari Hutan Produksi dan Hutan Tanaman PT FI dengan Kelompok Pemanfaatan HHBK.

Berdasarkan Laporan Pengelolaan HHBK distrik Sanggau, diketahui jenis HHBK hasil identifikasi potensi HHBK yaitu madu, liar, madu kelulut, ikan, udang, bambu dan durian. Lokasi potensi madu liar dan budi daya madu kelulut berada dan dikelola oleh kelompok HHBK Madu Desa Bonti, Desa Mengkiang, dan Desa Kambong. Lokasi potensi ikan dan udang di Desa Mengkiang. Lokasi potensi bambu dan rotan di Desa Bahta, Desa Kambong dan Desa Mengkiang.

Pada Distrik Sintang, potensi HHBK berada di Desa Samuntai dan Desa Ratu Damai dengan komoditas madu liar, ikan, rotan, bambu dan durian.

3. Membuat kesepakatan dengan masyarakat dalam program Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) pembangunan dan pengelolaan HTI.

Berdasarkan review dokumen diketahui sejak tahun 2018 sd 2023 terdapat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) antara Pemilik Lahan dengan PT FI dalam rangka pembangunan dan pengelolaan HTI.

Pada Distrik Sanggau, terdapat sebanyak 526 Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) antara Pemilik Lahan dengan PT FI yang telah disepakati kedua belah pihak, baik perorangan pemilik lahan maupun kolektif dusun.

Kedua belah pihak (PT FI dengan Masyarakat pemilik lahan) bersepakat untuk melakukan penggunaan lahan dalam hal pembangunan dan pengelolaan hutan tanaman industri dan pemanfaatan kayu yang berada di dalam areal kerjasama untuk jangka waktu sesuai dengan masa berlakunya izin konsesi (IUPHHK-HTI) PT FI.

Program Pola Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) diharapkan dapat mengatasi konflik sehingga pihak perusahaan PT FI masih dapat melakukan pengembangan lahan areal efektif tanaman dan produksinya.

Skema pengembangan lahan pola Kerjasama Penggunaan Lahan (Pola KPL), sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kompensasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh/Kompensasi Lahan</b>	Areal tanaman HTI yang sudah dilakukan kegiatan Harvesting dan sudah dilakukan PLTB
1.	Lahan Eks. HTI Senilai Rp. 2.000.000,-/Ha	
<b>2.</b>	<b>Kompensasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh Lahan New Area</b>	Areal New Area yang sudah tidak produktif lagi berupa areal belukar, belukar campuran dan areal kebun yang sudah tidak produktif
1.	Kebun Tidak Produktif Senilai Rp. 2.000.000,-/Ha	
2.	Belukar Campuran Senilai Rp. 1.500.000,-/Ha	
3.	Belukar Murni Senilai Rp. 1.000.000,-/Ha	
<b>3.</b>	<b>Skema Porsi Pembagian Lahan HTI Pola 70 % : 30 %</b>	Pembagian lahan HTI perusahaan dan HTI Kemitraan Masyarakat dengan Porsi atau Pola 70 : 30 % dari total luasan tanaman HTI
1.	70 % HTI Perusahaan dari Total Net Lahan Yang Sudah Tertanam HTI	
2.	30 % HTI Kemitraan Masyarakat dari Total Net Lahan Yang Sudah Tertanam HTI	
<b>4.</b>	<b>Harga Pembelian Kayu 30 % Luas HTI Kemitraan Masyarakat</b>	Perusahaan membeli hasil kayu 30 % dari lahan Kemitraan Masyarakat
1.	Harga pembelian kayu 30 % HTI Kemitraan Masyarakat Senilai Rp. 75.000,-/Ton	
<b>5.</b>	<b>Program Pembinaan Masyarakat</b>	Program CD/CSR maupun DMPA untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan kepada masyarakat
1.	Program CD/CSR	
2..	Program DMPA	
<b>6.</b>	<b>Tenaga Kerja Proses Penebang, Penanaman HTI dan Pemeliharaan Tanaman HTI</b>	Kegiatan operasional pembangunan HTI menggunakan tenaga kerja setempat (tenaga kerja local) dan tenaga kerja dari luar Kabupaten
1.	Disesuaikan dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang di tetapkan	
2.	Tidak memperkerjakan anak dibawah Umur sesuai dengan peraturan Pemerintah	

Berdasarkan hasil review dokumen HCV Assesment Report PT FI tahun 2014, Laporan Social Impact Assesment PT FI tahun 2014, dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, tahun 2018 sd 2022, diketahui bahwa penduduk desa-desa di dalam dan sekitar areal kerja PT FI sebagian besar merupakan penduduk asli etnis Dayak dan etnis Melayu. Selain itu juga terdapat etnis lain dalam jumlah kecil (1-2 kk) seperti Jawa, batak dan lain-lain.


Berdasarkan verifikasi dokumen, diketahui sebaran desa di dalam areal kerja PT FI sebanyak 40 desa, dan 5 desa di luar areal.

Berdasar data yang tersedia pada tahun 2023, sebagian besar (30 desa) yang ada berada di dalam wilayah ijin konsesi PT FI, hanya sebagian kecil yakni 5 desa yang berada di luar kawasan namun berdekatan dengan wilayah operasional perusahaan ini.

Kondisi dan situasi yang demikian menjadikan berbagai persinggungan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain secara intensif. Demikian

Tipe Desa	Posisi	Desa	Kecamatan	Kabupaten
A	Desa Dalam Kawasan HP Sanggau	24	5	3
B	Desa Dalam Kawasan HP Sintang	16	6	3
C	Di luar kawasan hutan	5	5	3
	Jumlah	<b>45</b>	<b>16</b>	

halnya dengan sebaran desa desa yang berada di 16 kecamatan pada tiga kabupaten berbeda (Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab. Sintang) menjadikan perusahaan harus banyak melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di 3 daerah tersebut.



Peta Sebaran Desa di Areal Kerja PT FI

Berdasarkan verifikasi dokumen, diketahui PT FI mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati hak-hak adat dari masyarakat adat setempat, sebagaimana diuraikan pada 9.1 di atas.

Pengakuan PT FI terhadap hak-hak adat dari masyarakat adat setempat, sebagai berikut :

1. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu (rotan, bambu, madu, durian), mencari ikan dan udang di sungai, mengolah lahan milik masyarakat di dalam areal kerja, melakukan

kegiatan keagamaan, ritual adat budaya setempat, bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Membuat kesepakatan dengan masyarakat (MoU) :
  - a) Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api.
  - b) Nota Kesepahaman antara PT FI dengan Masyarakat dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
  - c) Kerjasama Pengelolaan HHBK dari Hutan Produksi dan Hutan Tanaman.
  - d) Kesepakatan dengan masyarakat dalam program Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) pembangunan dan pengelolaan HTI.

### 3. **Merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.**

Kesepakatan dengan masyarakat lokal telah dilakukan oleh pihak PT FI untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat adat setempat.

Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya adalah:

1. Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api.

Pada Distrik Sanggau, masyarakat desa yang sudah melakukan kesepakatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 30 orang. Pada Distrik Sintang, PT FI telah membuat Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api, sebanyak 20 orang
2. Nota Kesepahaman antara PT FI dengan Masyarakat dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)

Pada Distrik Sanggau, desa-desa yang sudah melakukan kesepakatan Program DMPA yaitu Desa Mengkiang, Desa Kambong, Desa Bahta, Desa Selampung, Desa Sape, Desa Tariti, Desa Entakai, dan Desa Semombat.
3. Berita Acara Pengelolaan HHBK dari Hutan Produksi dan Hutan Tanaman PT FI dengan Kelompok Pemanfaatan HHBK.
4. Kesepakatan dengan masyarakat dalam program Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) pembangunan dan pengelolaan HTI.

Pada Distrik Sanggau, terdapat sebanyak 526 Perjanjian Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) antara Pemilik Lahan dengan PT FI yang telah disepakati kedua belah pihak, baik perorangan pemilik lahan maupun kolektif dusun.

Berdasarkan hasil review dokumen HCV Assesment Report PT FI tahun 2014, Laporan Social Impact Assesment PT FI tahun 2014, dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, tahun 2018 sd 2022, diketahui terdapat hal-hal nilai penting bagi masyarakat adat setempat yaitu NKT 5; wilayah alami untuk

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan NKT 6; area yang memiliki peran penting sebagai identitas adat budaya (situs budaya) masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, PT FI telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki nilai ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. PT FI telah melakukan pembinaan dan kerjasama program pengelolaan HHBK, program DMPA, program CSR/CD diantaranya melalui pembuatan persawahan pertanian menetap, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pelatihan pertanian, pelatihan pengolahan produksi HHBK, mengalokasikan lahan untuk NKT 5.

PT FI juga telah menghormati keberadaan area yang memiliki peran penting sebagai identitas adat budaya (situs budaya) masyarakat. PT FI memberikan bantuan terkait dengan kegiatan-kegiatan adat masyarakat, pemasangan papan informasi identitas situs budaya, turut serta menjaga keberadaan dan patroli rutin pada kawasan NKT 6.

PT FI telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat, dampak dari kegiatan pengelolaan hutan, yaitu Dokumen SOP/FPD-020: Penyelesaian Konflik Lahan; tanggal 02/01/2021. Selain itu juga PT FI telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada Pemegang IUPHHK.

Berdasarkan review dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di PT FI Semester I tahun 2022 diketahui Status konflik pada tingkat kasus bernilai 63% ( $148/235 \times 100\% = 63\%$ ), nilai tersebut tergolong Kategori Berat (Waspada), berhubung kasus tersebut terjadi di sebagian besar desa yang berada didalam IUPHHK (lebih dari 4 desa) maka status konflik pada level Desa tergolong Tinggi yang masuk dalam skala prioritas untuk menjadi perhatian PT FI.

Dalam rangka upaya penyelesaian konflik yang ada, PT FI telah menyusun rencana aksi untuk menghindari terjadinya potensi konflik menjadi sebuah konflik yang meluas.

Rencana aksi dimulai dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait, baik pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, meningkatkan program CD/CSR khususnya untuk desa-desa yang memiliki potensi konflik waspada sampai kritis, meralisasikan program yang dapat diintegrasikan dengan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), menerapkan program Pola Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) yang diharapkan dapat mengatasi konflik.

Kesepakatan kerjasama dibuat secara partisipatif dan adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya adalah:

1. Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api.
2. Nota Kesepahaman antara PT FI dengan Masyarakat dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
3. Kerjasama Pengelolaan HHBK dari Hutan Produksi dan Hutan Tanaman PT FI dengan Kelompok Pemanfaatan HHBK.
4. Kesepakatan dengan masyarakat dalam program Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) pembangunan dan pengelolaan HTI.

Secara umum program kerjasama yang disepakati bersama sebagai berikut :

Skema Pengembangan Lahan Pola Kerjasama Pengembangan Lahan (Pola KPL)		
No	Uraian	Keterangan
1.	Kompensasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh/Kompensasi Lahan	Areal tanaman HTI yang sudah dilakukan kegiatan Harvesting dan sudah dilakukan PLTB
1.	Lahan Eks. HTI Senilai Rp. 2.000.000,-/Ha	
2.	Kompensasi Ganti Rugi Tanam Tumbuh Lahan New Area	Areal New Area yang sudah tidak produktif lagi berupa areal belukar, belukar campuran dan areal kebun yang sudah tidak produktif
1.	Kebun Tidak Produktif Senilai Rp. 2.000.000,-/Ha	
2.	Belukar Campuran Senilai Rp. 1.500.000,-/Ha	
	3.	Belukar Murni Senilai Rp. 1.000.000,-/Ha
3.	Skema Porsi Pembagian Lahan HTI Pola 70 % : 30 %	Pembagian lahan HTI perusahaan dan HTI Kemitraan Masyarakat dengan Porsi atau Pola 70 : 30 % dari total luasan tanaman HTI
1.	70 % HTI Perusahaan dari Total Net Lahan Yang Sudah Tertanam HTI	
	2.	30 % HTI Kemitraan Masyarakat dari Total Net Lahan Yang Sudah Tertanam HTI
4.	Harga Pembelian Kayu 30 % Luas HTI Kemitraan Masyarakat	Perusahaan membeli hasil kayu 30 % dari lahan Kemitraan Masyarakat
1.	Harga pembelian kayu 30 % HTI Kemitraan Masyarakat Senilai Rp. 75.000,-/Ton	
5.	Program Pembinaan Masyarakat	Program CD/CSR maupun DMPA untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan kepada masyarakat
1.	Program CD/CSR	
	2.	Program DMPA
6.	Tenaga Kerja Proses Penebang, Penanaman HTI dan Pemeliharaan Tanaman HTI	Kegiatan operasional pembangunan HTI menggunakan tenaga kerja setempat (tenaga kerja local) dan tenaga kerja dari luar Kabupaten
1.	Disesuaikan dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang di tetapkan	
	2.	Tidak memperkerjakan anak dibawah Umur sesuai dengan peraturan Pemerintah

#### 10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui PT FI telah melakukan penilaian dampak sosial atas kegiatan perusahaan, sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen berikut :

1. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), RPL, RKL PT FI oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 54/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 12 April 1996
2. HCV Assesment Report PT FI tahun 2014.
3. Laporan Social Impact Assesment PT FI tahun 2014.
4. Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, tahun 2018 sd 2022.
5. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT FI, dibuat setiap semester tahun 2018 sd 2021.

Hasil dari kajian dampak sosial sebagaimana dokumen tersebut, PT FI telah mengintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif.

Beberapa dokumen perencanaan yang telah disusun oleh PT FI, sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI periode tahun 2017-2026, yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6129/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017.
2. Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (Integrated Sustainable Forest Management Plan), yang disahkan oleh Presiden Direktur PT FI
3. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun 2018 sd 2022, yang disahkan oleh Presiden Direktur PT FI

PT FI telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program kelola sosial. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya:

1. Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api.
2. Nota Kesepahaman antara PT FI dengan Masyarakat dalam Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA)
3. Kerjasama Pengelolaan HHBK dari Hutan Produksi dan Hutan Tanaman PT FI dengan Kelompok Pemanfaatan HHBK.
4. Kesepakatan dengan masyarakat dalam program Kerjasama Penggunaan Lahan (KPL) pembangunan dan pengelolaan HTI.
5. Berita Acara Penyerahan program CSR/CD.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Adat Jangkang dan Kepala Adat Banjar) di Desa Tariti, Desa Ratu Damai dan Desa Kambong, diketahui PT FI telah merealisasi program kelola sosialnya kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan masyarakat.

Berdasarkan review dokumen (Laporan Rekapitulasi Tenaga Kerja PT FI Periode Juli 2021), total tenaga kerja/ karyawan PT FI sebanyak 208 orang, terdiri dari 52 orang berasal dari tenaga kerja non-lokal dan 156 orang berasal dari tenaga kerja lokal.

Berdasarkan wawancara dengan HRD, pihak perusahaan telah berusaha untuk memperkerjakan pekerja lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat (Kepala Adat Jangkang dan Kepala Adat Banjar) di Desa Tariti, Desa Ratu Damai dan Desa Kambong, diketahui PT FI membuka lowongan pekerjaan yang disampaikan di Desa dan diketahui oleh masyarakat desa setempat.

Pada periode tahun 2020, 2021 2022, PT FI telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi,



pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan.

Berdasarkan laporan CSR CD tahun 2022 per bulan Oktober, diketahui telah terrealisasikan kepada masyarakat sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Sat.	Lokasi Dusun / Desa	Rencana Biaya (Rp.)	Realisasi Biaya (Rp.)
<b>I</b>	<b>Pendidikan</b>				
	Jumlah			<b>5.500.000</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Kesehatan</b>				
a.	Bantuan Mobil Ambulance	Paket	Mengkiang, Terati, Selampung		10.600.000
b.	Bantuan Mobil (Ambulance)	Paket	Nanga Sejirak, Ratu Damai, Ensabang		8.700.000
	Jumlah			<b>5.500.000</b>	<b>19.300.000</b>
<b>III</b>	<b>Olahraga</b>				
	Jumlah			<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Sosial, Keagamaan, Adat dan Budaya</b>				
1	Pembudayaan Hutan Adat Pasukan Merah	Paket	Kab. Sintang		1.000.000
2	Bantuan dana Pembuatan Lap. Bulutangkis	Paket	Kec. Ketungau Hilir		1.000.000
3	Bansos Rehab Koramil 01/Kps	Paket	Kab. Sanggau		2.000.000
4	Pekan Gawai Dayak	Paket	Prov. Kalbar		5.000.000
5	Kegiatan Optimalisasi Lahan	Paket	Dusun Sui Langer		4.775.000
6	Keramai Liga Ketupat	Paket	Desa Belitang Satu		1.000.000
7	Bantuan Kegiatan Idul Adha	Paket	Desa Sei Batu		4.000.000
8	Bantuan Dana HUT RI-77	Paket	Mengkiang		4.000.000
9	Bansos Gawai Dayak Ensabang	Paket	Ensabang		500.000
10	Bansos Gawai Dayak Penyauk	Paket	Ratu Damai		500.000
11	Permohonan Gawai Dayak Selundang	Paket	Nanga Sejirak		500.000
12	Bantuan Kegiatan Orang Muda Katotik (Gawai)	Paket	Nanga Sejirak		500.000

No	Jenis Kegiatan	Sat.	Lokasi Dusun / Desa	Rencana Biaya (Rp.)	Realisasi Biaya (Rp.)
13	Bantuan Dana Gerakan Penanaman Pohon	Paket	KPH Sintang		3.000.000
14	Bantuan Dana HUT RI-77	Paket	Sei Batu		2.000.000
15	Bantuan Dana Penataan Halaman Kantor Polsek	Paket	Belitang Satu		3.000.000
16	Bansos HUT RI ke 77	Paket	Ketungau Hilir		1.000.000
17	Bansos Turnamen Bola Kades Cup	Paket	Sukau Bersatu		500.000
18	Bansos LPTQ	Paket	Kec. Kapuas		1.000.000
19	Bansos HUT RI	Paket	Kec. Bonti		1.500.000
20	Dukungan Program PH ARITA	Paket	Kab. Sanggau		12.600.000
21	Pelantikan DAD Ketungau Hilir	Paket	Ketungau Hilir		1.000.000
22	Bantuan Konsumsi Tomas	Paket	Ratu Damai		500.000
23	Bantuan HUT TNI ke 77 Kodim 1205	Paket	Kab. Sintang		2.500.000
	Jumlah			<b>11.000.000</b>	<b>53.375.000</b>
<b>V</b>	<b>Perekonomian Rakyat</b>				
a.	Tali Asih Kayu	Paket	Kab. Sanggau		74.574.525
b.	Tali Asih Kayu	Paket	Kab. Sintang		315.156.000
	Jumlah			<b>10.000.000</b>	<b>389.730.525</b>
<b>VI</b>	<b>Lingkungan</b>				
	Jumlah			<b>3.500.000</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Infrastruktur</b>				
a.	Perbaikan Jalan	meter	Nanga Sejirak (hulu Barat)		31.184.000
b.	Perbaikan Jalan	paket	Dusun Jelawat		22.750.000
c.	Perbaikan Jalan	km	Dusun Sebuda		63.000.000
	Jumlah			<b>35.000.000</b>	<b>116.934.000</b>
	<b>Total</b>			<b>74.500.000</b>	<b>579.339.525</b>

Berdasarkan kajian dokumen AMDAL PT FI tahun 1996, HCV Assesment Report PT FI tahun 2014, Laporan Social Impact Assesment PT FI tahun 2014, dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, tahun 2018 sd 2022, diketahui tidak ada potensi wisata di dalam areal konsesi PT FI.

Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT FI telah melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan secara rutin setiap tahun.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu tahun 2018 sd 2022, sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat tahun 2018 di Desa Kambong (Dsn Sei Kunang, Borang), Desa Sami (Dsn Sami), Desa Terati (Dsn Dasan, Parai), Desa Sebrang Kapuas, Desa Sape (Dsn Bodap), dan Desa Entakai (Dsn Tonyit).

Materi yang disosialisasikan adalah :

RKT 2018, Visi Misi Perusahaan, Program CD/CSR, Tata Batas kepemilikan lahan, Kawasan Lindung dan Pengendalian Karhutla (Pakat Kegiatan Operasional).

2. Sosialisasi kepada masyarakat tahun 2019 di Desa Mengkiang (Dsn Mengkiang, Tokang), Desa Selampung (Dsn Rontang), dan Desa Terati (Dsn Dasan).

Materi yang disosialisasikan adalah :

RKT 2019, Visi Misi Perusahaan, Program CD/CSR, Tata Batas kepemilikan lahan, Kawasan Lindung dan Pengendalian Karhutla (Pakat Kegiatan Operasional).

3. Sosialisasi kepada masyarakat tahun 2020 tidak dilakukan karena terkendala pandemi covid 19.

4. Sosialisasi kepada masyarakat tahun 2021 di Desa Mengkiang (Dsn Mengkiang, Tokang), Desa Kambong (Dsn Borang, Kambong), dan Desa Bahta (Dsn Bahta).

Materi yang disosialisasikan adalah :

RKT 2021, Visi Misi Perusahaan, Program Pola KPL dan HCV & HCS.

5. Sosialisasi kepada masyarakat tahun 2022 di Desa Kambong (Dsn Melati, Kunang, Borang), Desa Selampung (Dsn Jelawat) dan Desa Terati (Dsn Dasan).

Materi yang disosialisasikan adalah :

RKT 2022, Visi Misi Perusahaan, Program Pola KPL dan HCV & HCS.

Dalam pertemuan sosialisasi tersebut diperoleh persetujuan dari masyarakat untuk bekerjasama dengan PT FI dalam program pola KPL (Kerjasama Pengembangan Lahan).

## 11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

PT FI telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182).

Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Sumberdaya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur

PT FI. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO diantaranya adalah:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
3. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan Perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
4. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja Laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
5. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
6. Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
7. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
8. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
9. Memastikan tidak terjadi pelecehan dan kekerasan kepada karyawan perusahaan dan kontraktor.
10. Menjamin tersedianya akomodasi pekerja yang layak, aman dan higienis.
11. Menerapkan mekanisme pengaduan/keluhan internal pekerja dan memberikan akses bantuan hukum.
12. Menerapkan mekanisme standar Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3).

Berdasarkan wawancara dengan staf HRD serta karyawan, diketahui bahwa PT FI telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO tersebut di atas, diantaranya adalah:

- Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
- Memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
- Memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama sesuai standar upah minimum provinsi.
- Tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- Tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
- Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan (semua pekerja berumur diatas 18 tahun).
- Memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Menyediakan tempat kerja & lingkungan yang layak, aman & sehat.
- Menerapkan mekanisme standar Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3)

Hasil wawancara dengan karyawan dan HRD serta review dokumen (Surat Perjanjian Kontrak Karyawan dan PKB) telah terbukti bahwa perusahaan:

- a. tidak melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29,
- b. tidak menarik uang muka (deposit) atau kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) dari pekerja sebelum memulai kerja,
- c. tidak menahan apapun termasuk gaji, keuntungan, kepemilikan, atau dokumen untuk memaksa pekerja tersebut agar terus bekerja pada perusahaan,
- d. pekerja diberikan hak untuk meninggalkan tempat kerja setelah menyelesaikan hari kerja standar, dan bebas mengakhiri kontrak kerja setelah kontrak kerja berakhir berdasarkan kesepakatan bersama.

Hal itu juga tercantum didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021-2023 antara PT FI dengan Serikat Pekerja Finnantara Intiga (SPFI).

PKB tersebut berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja dan perjalanan dinas, ketentuan cuti dan ijin, pengupahan, tunjangan, premi dan bonus, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, program peningkatan ketrampilan, perlindungan keamanan dan lingkungan, penilaian dan penghargaan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi pelanggaran, pemutusan hubungan kerja, keluh kesah pekerja.

PT FI berada pada 3 wilayah administrasi kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat No. Kpts.1272/ XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, UMK Sanggau sebesar Rp 3.114.237,83,- UMK Sekadau sebesar Rp 3.350.646,31,- dan UMK Sintang sebesar Rp 3.030.598,54,-

Berdasarkan dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, diketahui bahwa pada tahun 2018 upah terendah pekerja sebesar Rp 2.145.310,- , pada tahun 2019 upah terendah pekerja sebesar Rp 2.318.000,- , pada tahun 2021 upah terendah pekerja sebesar Rp 2.318.000,-.

Dengan demikian upah minimum yang diterima pekerja di PT FI masih di atas UMK Sanggau, Sekadau, dan Sintang.

Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan pekerja diketahui PT FI menghormati hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja.

Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:

1. Kebijakan Sumberdaya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT FI. Pada point ke-3 dinyatakan :  
"Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan Perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama"
2. Surat Serikat Pekerja Finnantara Intiga (SPFI) kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyampaian Susunan Pengurus SPFI untuk periode tahun 2021-2023.
3. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT FI dengan Serikat Pekerja Finnantara Intiga (SPFI) periode tahun 2021-2023, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 568.569/NTHIJSTK-1/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT FI dengan Serikat Pekerja Finnantara Intiga (SPFI).

Susunan Pengurus SPFI untuk periode tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Ketua : Dudun Handikto

Wakil Ketua : Edi Safari

Sekretaris : Rina Silvani

Bendahara : R. Agustono

Ketua Bidang :

- Pengembangan PKB dan Kesejahteraan Karyawan : Alexander
- Advokasi dan Penegakan PKB : Sugeng Mulyono
- Pendidikan, Pelatihan dan Kaderisasi : Kristina Pasaribu
- Publikasi : Ardiansyah P Nasution

Pada tingkat distrik, juga terdapat pengurus organisasi SPFI PUK Sanggau :

Ketua : Ardiansyah Putra Nasution  
Sekertaris : Riyan Dedi Apriyadi  
Bendahara : Vacant

Pengurus organisasi SPFI PUK Sintang :

Ketua : Alexander  
Sekertaris : Husin  
Bendahara : Vacant

Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan pekerja dan bagian HRD serta review dokumen, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia..

Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berikut:

1. Kebijakan Sumberdaya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT FI.
  - Pada point ke-3 dinyatakan : “Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan”
  - Pada point ke-7 dinyatakan : “Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang”.
  - Pada point ke-9 dinyatakan : “Memastikan tidak terjadi pelecehan dan kekerasan kepada karyawan perusahaan dan kontraktor”.
2. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT FI dengan Serikat Pekerja Finnantara Intiga (SPFI) periode tahun 2021-2023, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 568.569/NTHIJSTK-1/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.  
PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja dan perjalanan dinas, ketentuan cuti dan ijin, pengupahan, tunjangan, premi dan bonus, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, program peningkatan ketrampilan, perlindungan keamanan dan lingkungan, penilaian dan penghargaan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi pelanggaran, pemutusan hubungan kerja, keluh kesah pekerja.
3. Terdapat prosedur terkait dengan ketenagakerjaan, diantaranya :
  - SOP/HRD-001, 02/01/2021, Rev.2 : Proses Perekrutan dan Seleksi ;
  - SOP/HRD-001, 02/01/2021, Rev.2 : Proses Seleksi Karyawan ;

- SOP/HRD-001, 02/01/2021, Rev.2 : Penempatan Karyawan ;
- SOP/HRD-022, 02/01/2021, Rev.2 : Key Performance Indicator (KPI) ;
- SOP/HRD-023, 02/01/2021, Rev.2 : Penilaian Akhir Tahun (PAT) ;
- SOP/HRD-024, 02/01/2021, Rev.2 : Personal Performance Objective (PPO) ;
- SOP/HRD-037, 02/01/2021, Rev.2 : Pengembangan Karir
- SOP/HRD-038, 02/01/2021, Rev.2 : Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelatihan,

PT FI menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjaanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya :

1. SOP terkait dengan jenjang karir, diantaranya :
  - SOP/HRD-022, 02/01/2021 Rev.2 : Key Performance Indicator (KPI)
  - SOP/HRD-023, 02/01/2021 Rev.2 : Penilaian Akhir Tahun (PAT)
  - SOP/HRD-024, 02/01/2021 Rev.2 : Personal Performance Objective (PPO)
  - SOP/HRD-037, 02/01/2021 Rev.2 : Pengembangan Karir
2. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT FI dengan Serikat Pekerja Finnantara Intiga (SPFI) periode tahun 2021-2023, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 568.569/NTHIJSTK-1/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
  - Di dalam PKB ini berisi peraturan internal mengatur tentang penilaian dan penghargaan kepada karyawan.

Pada saat audit, UM PT FI belum dapat menunjukkan bukti implementasi terkait dengan Jenjang karir karyawan PT FI.

Berdasarkan review dokumen (Daftar Karyawan PT FI dan Pekerja Kontraktor per September 2022), tidak ditemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.

1. Karyawan PT FI yang termuda diketahui :

Nama : Windi Rusidatul Atfal  
 Umur : 20 tahun  
 Tanggal Lahir : 20 Februari 2002  
 Posisi : Kasir/Admin

Nama : Asep Riyadi  
 Umur : 20 tahun  
 Tanggal Lahir : 11 September 2002  
 Posisi : Pengawas P&P (Plantation)

2. Karyawan Kontraktor (PT Prima Karya Sarana Sejahtera) yang termuda diketahui :

Nama : Alis Pinus Abang  
 Umur : 23 tahun



Tanggal Lahir : 07/03/1999  
 Posisi : Borongan Plantation

PT FI telah memiliki sejumlah SOP terkait dengan sarana dan prasarana perusahaan dan kontraktor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager, staf dan review dokumen (Laporan Data Sarana dan Prasarana 2022), PT FI telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervise dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah Kantor Distrik, Klinik, pos security, mess DM, mess Karyawan, kantin, gudang APD & gudang RPK, Ruang genset, workshop.



Berdasarkan pengecekan di lapangan, diketahui Sarana dan prasarana yang dibangun oleh PT FI telah sesuai dengan SOP Pengelolaan Sarana Prasarana dan dalam kondisi baik serta dilengkapi APAR.

Berdasarkan laporan pemeriksaan APAR tanggal 17Juni 2022, diketahui kondisi APAR (tekanan, selang, handel, segel, pin, tabung) dalam kondisi Baik, sebagai berikut :

No	Lokasi	KLASIFIKASI				Kondisi APAR
		Merk	Jenis	Kapasitas	Warna	
		(Brand)	(Type)	(Capacity)	(Colour)	
1	Camp (Burek)	Gunnebo	Powder	9 kg	Red/Merah	Baik
2	Kantor (Mengkiang)	Viking	Powder	9 kg	Red/Merah	Baik
3	Logistik (Mengkiang)	Viking	Powder	9 kg	Red/Merah	Baik
4	Tanki BBM Mengkiang	Optimax	Powder	30 kg	Red/Merah	Baik

5	Gudang Pupuk(Mengkiang)	Gunnebo	Powder	9 kg	Red/Merah	Baik
6	Nursery(Mengkiang)	Viking	Powder	9 kg	Red/Merah	Baik
7	Gudang LB3 (Mengkiang)	Viking	Powder	3 kg	Red/Merah	Baik
8	Kantin(Mengkiang)	Gunnebo	Powder	9 kg	Red/Merah	Baik
9	Kantor RPK (Mengkiang)	Pyrene	Powder	6 kg	Red/Merah	Baik
10	Camp Logpon (Sui Batu)	Viking	Powder	9 kg	Red/Merah	Baik
11	Tanki BBM Logpon (Sui Batu)	Optimax	Powder	30 kg	Red/Merah	Baik
12	Camp (Dasan)	Gunnebo	Powder	9 kg	Red/Merah	Baik

## 12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT FI telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang tertuang dalam dokumen Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Presiden Direktur (Oktavianus Butar Butar) pada tanggal 2 Januari 2021, dan memastikan bahwa Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dikomunikasikan, dipahami, dijalankan oleh seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

PT FI telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/ merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Hal ini dibuktikan dengan telah dibentuknya :

- Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja.
- Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT FI telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 233/NT.WASKER.1/2021 tanggal 30 April 2021.
- PT FI telah memiliki Ahli K3 Umum an. Antonius dan Arimbi Herlena Situmeang.

### SUSUNAN PENGESAHAN PENGURUS P2K3 PT. FINNANTARA INTIGA

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Hotlan Siagian	Ketua
2.	Antonius Arimbi H, Situmeang	Sekretaris
3.	M.Kholil Andi Suwito Ade Yayan Remigius Agustono Boy Halomoan Tampubolon	Anggota P2K3
4	Paulus Rudin Yohanes Joko Kristina Pasaribu Ari Wibowo Edi Safari	Anggota P2K3
5.	Stewinus Bujang Karunia Sari Nikolaus Edi Sarwono Jumhari	Anggota P2K3

Selain itu juga dibuktikan dengan telah tersedianya dokumen-dokumen berikut :

- a. Program Kerja P2K3 berupa Tujuan, Sasaran Program K3.
- b. Identifikasi Bahaya dan Resiko Lingkungan dan K3, meliputi kegiatan-kegiatan pada Departemen :
  - Forest Protection
  - FSD
  - HR GA
  - Harvesting dan CoC
  - Infrastructure
  - Logpond
  - Logistik
  - Nursery
  - Plantation
  - Planning Survey
- c. MHSE-1 : Manual Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 :2015 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001 :2018 yang berlaku efektif tanggal 20 Maret 2020.
- d. SOP-SOP K3 dan Lingkungan ;
  - SOP/K3-001, 02/01/2021, Rev.2 : Pokok-pokok Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
  - SOP/ K3-002, 02/01/2021 Rev.2 : Kebersihan dan Keselamatan Kerja di Kantor
  - SOP/ K3-003, 02/01/2021 Rev.2 : Keselamatan Pengoperasian Peralatan yang Berputar
  - SOP/ K3-004, 02/01/2021 Rev.2 : Keselamatan Penggunaan Perkakas atau Peralatan Tangan
  - SOP/ K3-005, 02/01/2021 Rev.2 : Penanganan Barang-Barang Secara Manual
  - SOP/ K3-006, 02/01/2021 Rev.2 : Penanganan dan Penyimpanan Tabung-Tabung Gas Bertekanan
  - SOP/ K3-007, 02/01/2021 Rev.2 : Penanganan Kebakaran Banguna
  - SOP/ K3-008, 02/01/2021 Rev.2 : Keselamatan Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Pengangkutan Orang, Barang atau Peralatan
  - SOP/ K3-009, 02/01/2021 Rev.2 : Poliklinik dan Pemeriksaan Kesehatan
  - SOP/ K3-010, 02/01/2021 Rev.2 : Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - SOP/ K3-011, 02/01/2021 Rev.2 : Pelaporan Kecelakaan dan Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja
  - SOP/ K3-012, 02/01/2021 Rev.2 : Penanganan Keadaan Darurat
  - SOP/ K3-013, 02/01/2021 Rev.2 : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri (APD)

- SOP/ K3-014, 02/01/2021 Rev.2 : Pengaturan Ijin Kerja dan Pemasangan Tanda Peringatan
- SOP/ K3-015, 02/01/2021 Rev.2 : Tinjauan Ulang Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan
- SOP/ K3-016, 02/01/2021 Rev.2 : Pengendalian Rancangan
- SOP K3-017, 02/01/2021 Rev.2 : Pemeliharaan Mesin Harian
- SOP/ K3-018, 02/01/2021 Rev.2 : Pemeliharaan Mesin Secara Berkala
- SOP/ K3-019, 02/01/2021 Rev.2 : Perbaikan Kerusakan Mesin
- SOP/K3-020, 02/01/2021 Rev.2 : Proses Komunikasi, Konsultasi dan Partisipatif
- SOP/K3-021, 02/01/2021 Rev.2 : Pengukuran Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- SOP/K3-022, 02/01/2021 Rev.2 : Investigasi Kecelakaan, Koreksi dan Tindakan Pencegahan
- SOP/K3-023, 02/01/2021 Rev.2 : Pemberian dan Penggantian Alat Pelindung Diri (APD)
- SOP/K3-024, 02/01/2021 Rev.2 : Sanksi Bagi Pelanggaran Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
- SOP/FSD-003, 02/01/2021 Rev.2 : Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan dan K3
- SOP/FSD-004, 02/01/2021 Rev.2 : Penentuan dan Penetapan Tujuan, Sasaran, Program Lingkungan dan K3
- SOP/FSD-018, 02/01/2021 Rev 2 : Audit Internal Lingkungan dan K3

PT FI juga telah memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan UM.

Catatan kecelakaan kerja selama 3 tahun terakhir telah dituangkan dalam Laporan P2K3 setiap triwulan tahun 2020, 2021, dan 2022 dan telah dilaporkan kepada Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

PT FI telah berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah : membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan, monitoring APAR, monitoring alat medis, inspeksi kendaraan operasional secara rutin, pemeriksaan perlengkapan P3K, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, secara berkala.

Bukti pelaksanaan inspeksi K3 ini termuat dalam Berita Acara HSE Inspection (Employee) dan Berita Acara HSE Inspection Contractor (PT Rizk Bumi Katulistiwa, CV

SMK, PT JPP, PT PMA, PT JJS, dan PT PKSS) yang dilakukan pada tanggal 25 September 2022, terangkum dalam Laporan Bulanan Tools & Equipment Inspection bulan Spetember 2022. Kegiatan ini dilakukan di beberapa tempat sebagai berikut :

1. Lingkungan Kantor.
2. Camp Sei Batu
3. Camp Dasan
4. Camp Burek
5. Mess, Kantin
6. Kantor RPK
7. Gudang Pupuk
8. Gudang BBM
9. Gudang TPS LB3
10. Gudang Genset
11. Nursery
12. Plantation
13. Harvesting

PT FI telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan yang rutin dilakukan setiap bulan. Pada periode bulan Agustus-September 2022, tercatat 22 orang karyawan yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari 116 orang karyawan. Dari 22 orang karyawan yang diperiksa dinyatakan sehat.

Sedangkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada pekerja kontraktor yaitu : tenaga kerja nursery tanggal 2 September 2022 sebanyak 10 orang.

PT. FI telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan dan sertifikat petugas K3, diantaranya:

1. Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a.n Arimbi Herlena Situmeang pada tanggal 15-28 Juli 2019.
2. Sertifikat Pembinaan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan an. Arimbi Herlena Situmeang pada tanggal 25 Juli 2019.
3. Sertifikat Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a.n Antonius pada tanggal 21 November - 03 Desember 2016.

Pada periode tahun 2020-2022, PT FI telah melaksanakan 15 kali pelatihan HSE yang diikuti oleh karyawan di seluruh Departemen.

Pelatihan juga dilakukan kepada pekerja kontraktor. Pada bulan September 2022 telah dilaksanakan pelatihan/sosialisasi terkait pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah domestik, dan pelatihan keselamatan berkendara di area camp Dasan. Selain itu, secara rutin dilakukan breifing pagi tentang HSE sebelum melaksanakan pekerjaan.

PT FI telah memiliki SOP terkait alat pelindung diri (APD) dan pertolongan pertama serta perawatan medis, yaitu :

- SOP/ K3-013, 02/01/2021 Rev.2 : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri (APD).
- SOP/K3-023, 02/01/2021 Rev.2 : Pemberian dan Penggantian Alat Pelindung Diri (APD).
- SOP/K3-001, 02/01/2021, Rev.2 : Pokok-pokok Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- SOP/ K3-009, 02/01/2021 Rev.2 : Poliklinik dan Pemeriksaan Kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan karyawan, staf HSE dan review dokumen (Berita Acara HSE Inspection PPE (Employee) periode September 2022), diketahui perusahaan telah menyediakan APD sebanyak 254 dalam kondisi baik dan sesuai dengan bidang pekerjaannya dan telah dibagikan kepada karyawan.

PT FI juga telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk Pos P3K yang dilengkapi fasilitas kesehatan diantaranya adalah obat-obatan, stetoskop, thermometer, sterilizator, tabung oksigen, infus set, masker, tandu, meja dokter, meja perawat, computer/laptop, kamar pemeriksaan, tempat sampah, kamar mandi, dan wastafle sesuai dengan Daftar peralatan Pos P3K periode tahun 2022.

PT FI telah menyediakan fasilitas air minum dengan pengolahan air melalui WTP yang dibutuhkan oleh karyawan PT FI maupun pekerja kontraktor. PT FI juga telah melakukan uji kualitas air minum, terbukti dengan tersedianya Hasil Uji Kualitas Air dari Laboratorium Kualitas dan Kesehatan Lahan, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura No. 28/H22.3/I.KKL//VI/2021 tanggal 24 Juni 2021. Nilai rujukan berada dibawah hasil uji kualitas air sehingga disimpulkan air minum tersebut layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan kondisi pemukiman karyawan PT FI dan camp kontraktor PT RBK, dan PT PKSS, terlihat bahwa fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

Fasilitas camp dan pemukiman karyawan tersedia mess dengan jenis mess family (ruang tidur utama, kamar tidur anak/tamu, ruang tamu, dapur, kamar mandi, kamar pembantu), mess single (ruang tidur utama, kamar mandi), kantor (kantor Lt. 1, kantor Lt.2, ruang rapat, ruang mushola), ruang makan karyawan, klinik dan kendaraan ambulance.

Berdasarkan informasi dari tim K3, diketahui perawatan infrastruktur camp dan pemukiman karyawan dilakukan setiap ada kerusakan. Namun demikian masih ditemukan adanya penumpukan sampah secara terbuka sebelum diangkut ke TPS Sanggau.

PT FI telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Dalam perencanaan internal audit, sistem manajemen yang diaudit meliputi ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, dan SMK3 dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan yang telah direncanakan dan pemenuhannya.

Berdasarkan Surat Keterangan Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/42/AS.02.04/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, diketahui PT FI juga telah melakukan eksternal audit SMK3 yang dilakukan pada tanggal 22-23 Juli 2021 dan 23 September 2021 oleh PT TUV Rheinland sebagai Lembaga Audit SMK3.

Hasil audit menunjukkan bahwa hasil pencapaian sebesar 86,75% dan direkomendasikan untuk mendapatkan “tingkat penilaian memuaskan” untuk kategori lanjutan (166 kriteria)”.

**Progres Penutupan Temuan Resertifikasi 1** Terdapat 1 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan audit resertifikasi yang terdiri dari 1 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1	1.7	Informasi dan dokumen sesuai persyaratan indikator 1.7 terkait dengan pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari belum tersedia dengan memadai <b>Verifikasi:</b> PT Fi telah menyampaikan dokumen RKAP dan perjanjian jual-beli kayu dengan pabrik	Ditutup

Kesimpulan Hasil Akhir Surveillance ke-1 PT FI

**Temuan Audit Penilikan 1:** Terdapat 13 ketidaksesuaian terdiri dari sebagai berikut NC Minor = 12, NC Major = 1, Observasi = 4. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian major tersebut telah dilakukan pada tanggal 14/11/2023, sedangkan untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1	1.2 dan 1.11	PT FI belum memasukkan peraturan terbaru yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dalam daftar peraturan yang diacu (FM/SOP/FSD-002/011 tanggal 2 Januari 2023) serta referensi beberapa SOP (SOP/CoC-001 tanggal 2 Januari 2021 dan SOP/CoC-003 tanggal 2 Januari 2022). Missal UU Cipta Kerja dan PermenLHK No.8 tahun 202.	6 bulan sejak closing meeting

2	4.1	<p>PT FI telah memiliki dokumen penandaan batas konsesi di Distrik Sintang, Namun berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa patok batas konsesi banyak yang tidak terawat dan beberapa ada yang sudah hilang. Tidak ditemukan patok batas nomor sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U/HP/FI.160</li> <li>• U/HP/FI.164</li> <li>• V2/HP/FI.276</li> <li>• V2/HP/FI.27579</li> </ul>	6 bulan sejak closing meeting
---	-----	---	-------------------------------

Hasil Audit Penilaian ke-1 PT Finnantara Intiga atas temuan ketidaksesuaian dari audit Stage Two pada Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

Sedangkan hasil dari audit penilaian selama 24 Sept-2 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

No	Persyaratan Standar IFCC	Status
	ST 1001: 2013	Hasil Verifikasi
2022-01.	1.7/HMW	Closed 25/8/2023 (HMW)
2022-02	1.10 & 1.11/MHR	Closed 25/08/2023 (TW)
2022-03	6.6, 8.3 & 12.2/ SHAS & MHR	Closed 25/08/2023 (LNL)
2022-04	11.6/MHR	Closed 25/2/2023 (TW)
2022-05	12.6/MHR	Open. 25/08/2023 (HMW, TW) raised to Major
<b>4 Closed, 1 Open raised to Major</b>		

Non-Compliance Number	<i>The reference number of the non-compliance with associated IFCC indicator</i>	NC Status Major/ Minor
<b>2023.01(TW)</b>	<b>11.8</b>	Minor
<b>2023.03 (TW)</b>	<b>1.8</b>	Minor
<b>2023.04 (TW)</b>	<b>12.4</b>	Minor



<b>2023.05 (TW)</b>	<b>12.1</b>	Minor
<b>2023.06 (TW)</b>	<b>12.5</b>	Minor
<b>2023.07 (HMW)</b>	1.2	Minor
<b>2023.08 (HMW)</b>	4.1	Minor
<b>2023.09 (HMW)</b>	<b>4.4</b>	Major
<b>2023.10 (LNL)</b>		Minor
<b>2023.11 (LNL)</b>		Minor
<b>2023.12 (LNL)</b>		Minor
<b>2023.13 (LNL)</b>		Minor
<b>2023.14 (LNL)</b>		Minor
<b>Kesimpulan Hasil Akhir Surveillance ke-1 PT FI</b>		
<b>NC Minor = 12, NC Major = 1, Observasi = 4.</b>		

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi atas hasil Penilaian 1 telah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. FINANTARA INTIGA berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.